

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg memutus bahwa Tergugat (Ade Putranto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan uang modal usaha *coffee shop* milik Penggugat untuk usaha sapi di Wonosobo dan kepentingan pribadi Tergugat” tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak secara jelas mengkualifisir kriterium Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dan mengkualifisir bahwa kriterium Perbuatan Melawan Hukum yang terpenuhi adalah Perbuatan Tergugat bertentangan dengan hak subyektif orang lain berupa hak atas harta kekayaan Penggugat (Agus Sugiarto) yakni kehilangan uang modal usaha *coffee shop* sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta ribu rupiah) akibat kesengajaan Tergugat menggunakan uang modal

tersebut tanpa sepenuhnya Penggugat (Agus Sugiarto) untuk ternak sapi di Wonosobo

2. Tanggung Jawab Tergugat dalam dalam Pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Penggugat meminta agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah), dan imateriil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat” tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak menjelaskan Tanggung Jawab berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut penulis Tergugat memenuhi semua syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata dan Tanggung Jawab berdasarkan Kesalahan (*Liability based on Fault*). Oleh karena itu Tergugat (Ade Putranto) harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat (Agus Sugiarto) sebesar Rp. 967.350.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), akibat hilangnya uang modal usaha milik Penggugat (Agus Sugiarto).

## B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg dalam memutus diharapkan menyebutkan dan menjelaskan kriterium Perbuatan Melawan Hukum mana saja yang terpenuhi tidak hanya memnutus bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 622/Pdt.G/2023/PN Smg. Tergugat yang telah disepakati bersama Penggugat untuk usaha *coffee*

*shop*, melainkan Tergugat menggunakan uang modal usaha tanpa sepengetahuan Penggugat untuk ternak sapi di Wonosobo. Tergugat dalam menggunakan uang modal usaha harus sesuai dengan yang telah disepakati bersama Penggugat sebelumnya dan memberitahu Penggugat bahwasanya uang modal usaha tersebut bukan untuk usaha *coffee shop*, melainkan untuk ternak sapi di Wonosobo.

